



**PENETAPAN**  
**Nomor 264/Pdt.P/2022/PA.Tjg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Tukijan bin Tukiya**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Masingai I RT. 009 RW. 003 Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong, dalam hal ini memilih domisili elektronik (email) dwievana733@gmail.com sebagai Pemohon I;

**Suliyah binti Edy Suparto**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Masingai I RT. 009 RW. 003 Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong, hal ini memilih domisili elektronik (email) dwievana733@gmail.com sebagai Pemohon II;

Secara bersama Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua dari suami anak Para Pemohon, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada tanggal 22 November 2022 dengan register perkara nomor 264/Pdt.P/2022/PA.Tjg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Dwi Evana Hidayah binti Tukijan, umur 17 tahun, tempat tanggal lahir Tabalong, 20/11/2005, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Pedagang Online (Vavashop), alamat Desa Masingai I RT. 009 RW. 003 Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong, dengan seorang lelaki bernama Muhammad Syarifudin bin Martono, umur 20 tahun 8 bulan, tempat tanggal lahir Tabalong, 18/02/2002, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, alamat Desa Uwie RT. 012 Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong;
2. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong, akan tetapi berdasarkan surat Nomor 169/Kua.17.09.8/PW.01/10/2022 tanggal 17 Oktober 2022, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Dwi Evana Hidayah binti Tukijan dengan Muhammad Syarifudin bin Martono dengan alasan anak Para Pemohon, Dwi Evana Hidayah binti Tukijan, masih dibawah umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon, Dwi Evana Hidayah binti Tukijan dengan lelaki bernama Muhammad Syarifudin bin Martono sudah saling mengenal 1 (satu) tahun 6 bulan sehingga hubungan keduanya sangat erat dan telah dilamar pada tanggal 09 Oktober 2022 oleh keluarga calon pengantin laki-laki;
4. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Para Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Para Pemohon, Dwi Evana Hidayah binti Tukijan berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Muhammad Syarifudin bin Martono berstatus jejaka dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;
7. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini;

Penetapan nomor 264/Pdt.P/2022/PA.Tjg

Halaman 2 dari 15 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para pemohon bernama Dwi Evana Hidayah binti Tukijan, tempat tanggal lahir Tabalong, 20/11/2005 umur 17 tahun, untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama Muhammad Syarifudin bin Martono, tempat tanggal lahir Tabalong, 18/02/2002 umur 20 tahun 8 bulan;
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon hadir pada sidang yang telah ditentukan.

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, agar menunda pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan resiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia 18 tahun lebih beresiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda

Penetapan nomor 264/Pdt.P/2022/PA.Tjg

Halaman 3 dari 15 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda.

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, Para Pemohon menyatakan telah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya resiko-resiko tersebut.

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mengetahui hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sampai sekarang;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah dekat, bahkan anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah melakukan hubungan suami istri yang mengakibatkan anak Para Pemohon hamil usia 6 minggu;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon berkunjung ke rumah Para Pemohon untuk menemui anak Para Pemohon sebanyak 2 (dua) kali dalam sebulan di rumahnya;
- Bahwa rencana perkawinan ini adalah kehendak dari anak Para Pemohon dan calon suaminya serta tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa alasan ingin segera dilangsungkan pernikahan anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon sudah hamil anak dari calon suaminya dan mencegah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lagi;
- Bahwa setelah orangtua calon suami melamar pada tanggal 09 Oktober 2022 telah menentukan tanggal pernikahan untuk anaknya tersebut, Para Pemohon baru mengetahui setelah mendapat surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong.
- Bahwa Para Pemohon bersedia memberikan pendampingan perkawinan sampai Anak dewasa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim mendengarkan keterangan anak Para Pemohon yang bernama **Dwi Evana Hidayah binti Tukijan**, secara garis besarnya sebagai berikut :

- Bahwa anak Para Pemohon saat ini berusia 17 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon mempunyai keinginan untuk menikah secepatnya dengan calon suaminya;
- Bahwa keinginan untuk menikah tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mengenal calon suami sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan hubungan anak Para Pemohon dengan calon suami sangat dekat dan sudah bertunangan pada tanggal 9 Oktober 2022;
- Bahwa meskipun hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sangat dekat dan sering melakukan hubungan suami istri yang mengakibatkan dirinya hamil anak dari calon suaminya;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon sudah tamat sekolah Dwi Evana Hidayah binti Tukijan;
- Bahwa seluruh keluarga sudah mendukung rencana anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa calon suami sudah mempunyai pekerjaan sebagai Petani dan mendapatkan penghasilan sendiri;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mengetahui segala resiko yang timbul dalam pernikahan muda namun anak Para Pemohon dan calon suaminya tetap akan melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap lahir batin untuk menjalani hidup berumah tangga dengan calon suaminya;

Bahwa Hakim juga mendengarkann keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Muhammad Syarifudin bin Martono**, secara garis besarnya sebagai berikut :

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini usianya 20 tahun 8 bulan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah mengenal sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan hubungannya semakin akrab dan saling menyukai, bahkan sudah melamar anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon mempunyai keinginan untuk segera menikah dengan anak Para Pemohon karena mengingat anak Para Pemohon saat ini tengah hamil mengandung anak darinya;
- Bahwa tidak ada paksaan untuk melakukan pernikahan dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bersekolah sudah lulus SLTA;
- Bahwa saat ini calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dan memiliki penghasilan sendiri;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon mengetahui resiko menikah di usia muda, akan tetapi tetap akan menikah karena tidak bisa dipisahkan lagi dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga dan akan terus belajar untuk menjalani rumah tangga sebaik-baiknya;

Bahwa Hakim juga telah memeriksa orang tua calon suami anak Para Pemohon secara garis besarnya sebagai berikut :

- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon mengetahui hubungan anaknya dengan anak Para Pemohon yang sudah sedemikian dekat bahkan anak Para Pemohon sedang hamil mengandung usia 6 minggu;
- Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon ingin secepatnya melangsungkan perkawinan;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon dan keluarga besar Pemohon sudah bermusyawarah untuk segera menikahkan anak mereka;
- Bahwa lamaran secara resminya sudah dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2022;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon tidak mengetahui kalau umur anak Para Pemohon ternyata masih kurang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon sudah tidak bisa ditunda lagi karena orang tua khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa meskipun ada kekhawatiran hubungan yang melanggar ketentuan agama, namun kedua orang tua tidak memaksa anak-anak untuk menikah, mereka sendiri yang sudah tidak bisa lagi dipisahkan;
- Bahwa tidak ada hubungan darah atau sesusuan antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon mengetahui resiko-resiko pernikahan usia muda yang sudah disampaikan hakim, namun orang tua calon suami anak Para Pemohon tetap menginginkan anaknya secepatnya menikah dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon sanggup memberikan nasehat dan membantu apabila ternyata muncul masalah dalam rumah tangga anaknya dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon sudah siap menjalani hidup berumah tangga dan masing-masing sudah bekerja;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Tukijan bin Tukiyat dengan Suliyah binti Edy Suprpto, Nomor G.08/02/13/VI/1999 tanggal 11-06-1999, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong, nazegellen dan telah nyata sesuai aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tukijan Nomor 6309103011070025, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong tanggal 15-07-2021, nazegellen dan telah nyata sesuai aslinya, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dwi Evana Hidayah nomor 477/1959/IT/D.KCBSKB/2006 tanggal 28 September 2006, yang aslinya dikeluarkan oleh Asisten Tata Praja Catatan Sipil Kabupaten Tabalong, nazegellen dan telah nyata sesuai aslinya, (bukti P.3);
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Dwi Evana Hidayah Nomor DN-15/D-SMP/K13/0018033, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala

Penetapan nomor 264/Pdt.P/2022/PA.Tjg

Halaman 7 dari 15 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah SMP Negeri 1 Upau Kabupaten Tabalong tanggal 16 Juni 2022, nazegellen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Martono Nomor 6309072004090009, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong tanggal 03-07-2020, nazegellen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Syarifudin nomor 30305/DESPEN-PSLB/2010, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, DUK, NAKER & TRANS Kabupaten Balangan tanggal 1 Juli 2010, nazegellen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.6);
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Muhammad Syarifudin Nomor DN-15/M-SMA/13/0428073, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Muara Uya Kabupaten Tabalong tanggal 02 Mei 2020, nazegellen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.7);
8. Fotokopi Penolakan Pernikahan atas nama Muhammad Syarifudin dan Dwi Evana Hidayah Nomor 169/Kua.17.09.8/PW.01/10/2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong tanggal 17 Oktober 2022, nazegellen dan telah nyata sesuai aslinya, (bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Dwi Evana Hidayah Nomor B.2821/RSUHBK/TU-UM/445/11/2022, yang aslinya dibuat oleh Dokter Spesialis Kandungan dr. I Ketut Widnyana, Sp.OG tanggal 23 Nopember 2022, nazegellen dan telah nyata sesuai aslinya, (bukti P.9);
10. Fotokopi surat rekomendasi dari Konselor Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kabupaten Tabalong nomor: B.27/PUSPAGA/11/2022, tanggal 30 November 2022. nazegellen dan telah nyata sesuai aslinya, (bukti P.10);

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

---

Penetapan nomor 264/Pdt.P/2022/PA.Tjg

Halaman 8 dari 15 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang resiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari Hakim tersebut Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sudah memahaminya, namun demikian Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a,b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama.

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon, rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil dalil permohonannya, Pemohon telah pula menyampaikan bukti surat di persidangan berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P.10;

Menimbang, bahwa atas bukti surat tersebut Hakim mempertimbangkan bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.10 masing-masing telah nyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai

Penetapan nomor 264/Pdt.P/2022/PA.Tjg

Halaman 9 dari 15 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*juncto* Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, secara formil, bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.7 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, adapun bukti P.8, bukti P.9 dan bukti P.10 adalah surat biasa yang bernilai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Akta Nikah dan bukti P.2 Fotokopi Kartu Keluarga serta bukti P.3 yang berupa Fotokopi akta kelahiran, oleh karena itu kedua bukti tersebut memperkuat fakta bahwa anak bernama Dwi Evana Hidayah binti Tukijan adalah anak sah dari pasangan Tukijan bin Tukiyat dengan Suliyah binti Edy Suparto lahir pada tanggal 20 November 2005 di Tabalong, oleh karenanya sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menyatakan pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah orangtua, maka dalam hal ini bukti-bukti surat tersebut memperkuat fakta sehingga Para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan bukti P.8 telah nyata bahwa anak Para Pemohon sampai pada saat mengajukan permohonan untuk menikah usianya belum mencapai usia 19 tahun yakni anak Para Pemohon masih berusia (17 tahun 9 bulan) oleh karenanya Kantor Urusan Agama menyatakan permohonan pernikahannya belum memenuhi syarat yang ditetapkan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan bukti P.7 keduanya berupa Fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir anak Para Pemohon dan calon suaminya sehingga harus dinyatakan anak Para Pemohon belum memenuhi wajib belajar 12 tahun, sedangkan calon suaminya telah memenuhi wajib belajar 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Akta Kelahiran calon suami anak Para Pemohon dan bukti P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Martono yang merupakan kepala keluarga dari calon suami anak Para

Penetapan nomor 264/Pdt.P/2022/PA.Tjg  
Halaman

Halaman 10 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, yang dapat menunjukkan identitas serta usia calon suami anak Para Pemohon hingga saat ini yaitu calon suami anak Para Pemohon berusia 20 tahun 8 bulan, maka harus dinyatakan calon suami anak Para Pemohon telah cukup usia untuk melangsungkan perkawinan dan perbedaan usia calon isteri dengan calon suami secara usia adalah pasangan wajar;

Menimbang, bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, hal mana apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut, orangtua dapat meminta dispensasi ke pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Dispensasi Kawin kepada anak yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan juga harus diterapkan berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak, atau semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, sebagaimana dalam Pasal 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan persayaratan alasan sangat mendesak dan kepentingan terbaik bagi anak di atas, Hakim perlu memperhatikan latar belakang, alasan perkawinan, pemahaman anak, kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan serta ekonomi anak dan orangtua, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Surat Keterangan yang dibuat oleh Dr. Ketut Widnyana yang menunjukan bahwa anak Para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 6 minggu 4 hari sehingga bukti tersebut memperkuat keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon yang menyatakan bahwa alasan mendesak ingin segera melangsungkan pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya karena anak Para Pemohon dalam keadaan hamil hasil dari hubungan badan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Penetapan nomor 264/Pdt.P/2022/PA.Tjg  
Halaman

Halaman 11 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Surat Rekomendasi Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Bunga Tanjung yang menunjukkan bahwa hasil bimbingan konseling dengan konselor, anak Para Pemohon dan calon suaminya bahwa alasan anak Para Pemohon kembali mengajukan dispensasi kawin karena dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 6 minggu 4 hari serta anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah bisa menerima keadaan yang terjadi, akan mengurangi permasalahan yang dihadapi sehingga dituntut konsep pemikiran yang dewasa dan bijaksana dari kedua calon pasangan ataupun keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Para Pemohon dan Para Pemohon di persidangan yang mengemukakan bahwa anak Para Pemohon mempunyai hubungan dengan calon suaminya sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu dan hubungan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para sudah sangat dekat bahkan sudah sering melakukan hubungan suami-istri sampai akhirnya anak Para Pemohon hamil usia kandungan 6 minggu 4 hari, sehingga Hakim berpendapat bahwa hubungan sangat dekat dan mendesak untuk dilangsungkannya pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya sebagaimana yang tercantum dalam dalil-dalil posita permohonan Para Pemohon telah **terbukti** sebagai alasan sangat mendesak untuk melakukan penyimpangan terhadap persyaratan umur 19 tahun telah memenuhi ketentuan Pasal 7 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon, Dwi Evana Hidayah binti Tukijan dengan Muhammad Syarifudin bin Martono tidak ada hubungan sedarah, semenda atau satu susuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah memahami segala resiko apabila dilakukan perkawinan di bawah umur, namun dengan tetap menahan untuk tidak menikah kannya dikhawatirkan akan timbul kemudhorotan yang lebih besar, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat hal ini sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab Al-Idhoh al Qowa'idul Fiqh yang disusun oleh Syekh Abdullah bin Sa'id Muhammad 'Ubbadi Al Lahji halaman 44 baris ke 19 yang artinya berbunyi :



دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya; “menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat”

sehingga apabila berkumpul kemafsadatan dengan kemashlahatan maka diutamakan menolak mafsadatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Para Pemohon, Dwi Evana Hidayah binti Tukijan umurnya belum genap 19 (sembilan belas) tahun dimana umur tersebut belum melampaui batas minimal yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut, maka berdasarkan alasan atau dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon serta keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua calon suami Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan kehendak ketentuan pasal 2 jo pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung nomor 15 tahun 2019 sehingga daripadanya permohonan Dispensasi Kawin dari Pemohon tersebut beralasan serta mempunyai kepentingan hukum dan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Dwi Evana Hidayah binti Tukijan untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Syarifudin bin Martono;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim perlu memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong yang mewilayahi tempat tinggal anak Para Pemohon dan calon suaminya, agar mengawasi dan melangsungkan pernikahan tersebut sebagaimana ketentuan pasal 16 ayat 3 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara yang timbul akibat perkara dibebankan kepada Pemohon ;



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para pemohon bernama Dwi Evana Hidayah binti Tukijan, tempat tanggal lahir Tabalong, 20/11/2005 umur 17 tahun, untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama Muhammad Syarifudin bin Martono, tempat tanggal lahir Tabalong, 18/02/2002 umur 20 tahun 8 bulan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Pengadilan Agama Tanjung pada hari Kamis, tanggal 08 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh Rizka Arsita Amalia, S.H. yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Tanjung, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Noor Hikmah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

**Rizka Arsita Amalia, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Noor Hikmah, S.H.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 70.000,00
- Panggilan : Rp 0,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).